

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klas IA Padang terimplementasi dengan baik sesuai dengan Peraturan yang berlaku seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan dalam penerapan juga mempertimbangkan agama tentang "*Mashlahat dan mafsadat*" yaitu menutup kesempatan terjadinya perbuatan zina dan juga atas pertimbangan perlindungan anak sebagai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Klas IA Padang di ajukan melalui permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Permohonan dispensasi kawin adalah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orang tua sebagai pemohon yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah umur
2. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin yaitu faktor internal yaitu kemauan anak sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari

luar kemauan anak diantaranya Faktor Sosial, Faktor Pendidikan, faktor Kemiskinan dan Ekonomi Tradisi Budaya serta faktor pergaulan bebas

3. Pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi dicocokkan dengan keterangan pemohon. Alasan yang di ajukan oleh pemohon cukup beralasan maka akan beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim, seperti alasan hukumnya ada yang sudah mengalami kehamilan ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Pertimbangan hakim jika kemudahan lebih banyak dengan menolak permohonan dispensasi kawin maka akan dilakukan dengan mengambil kemashalatan dengan menerima permohonan dispensasi kawin tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Kota Padang maka dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Implementasi dari Permohonan Dispensasi Kawin yang di ajukan oleh Pemohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin nya secara prosedural sudah sesuai dengan aturan tapi di dalam tulisan ini penulis menyarankan agar dikeluarkan aturan yang secara tegas dan rinci tentang mengadili permohonan Dispensasi Kawin untuk kelancaran penyelenggaraan pengadilan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum di jelaskan secara rinci tentang

penyimpangan terjadi yang membolehkan Penetapan Dispensasi Kawin dikeluarkan.

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan permohonan Dispensasi Kawin di ajukan yang berupa Faktor Internal yang berasal dari keinginan Anak sendiri dan Faktor Internal yang berasal dari luar berupa faktor ekonomi, sosial dan budaya di sarankan ke Pengadilan untuk menyampaikan ke orang tua yang mengajukan permohonan hendaknya melakukan komunikasi yang intensif dengan anak terutama melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak sehari-hari, sehingga ke depannya diharapkan akan mampu memberikan batasan terhadap pergaulan anak.
3. Hakim dalam pertimbangannya ketika menetapkan Penetapan Dispensasi Kawin yang merupakan pemegang keputusan terakhir dapat tidaknya perkawinan anak ini dilakukan, haruslah mencegah guna menghindari maraknya perceraian sebagai akibat dari perkawinan di usia anak sendiri. Sebagaimana kasus yang penulis temui, mengingat pada umumnya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama terus di kabulkan. Sudah sepantasnya perkawinan di usia anak untuk dicegah agar terhindar dari rusaknya keutuhan rumah tangga, sebagai akibat ketidakmatangan para suami dan isteri muda tadi dalam menjalani hak dan kewajibannya.